
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI BAWAH PENGAWASAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Rizki Angga Utama¹, Budiman Ginting², Robert³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹rizkianggautama23@gmail.com, ²budiman.gt59@gmail.com,
³robsulai12@gmail.com

Abstract: *The development of financial technology has encouraged the emergence of crypto assets as digital instruments that are widely traded in Indonesia. Crypto asset transactions, which were initially supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), have now shifted to the Financial Services Authority (OJK) based on the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This change has important legal implications, especially in terms of consumer protection as a party vulnerable to risks in crypto asset trading. Normative legal research uses research that conceptualizes law as what is written in laws and regulations (law in books). This protection includes preventive protection through transparency obligations, risk disclosure, consumer education, and repressive protection through complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of administrative sanctions. With this approach, OJK aims to increase public trust in the crypto ecosystem and minimize legal risks that can harm consumers.*

Keywords: *Crypto Assets, Consumer Legal Protection, OJK, PPSK Law*

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen digital yang diperjualbelikan secara luas di Indonesia. Transaksi aset kripto yang awalnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum penting, khususnya dalam hal perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam perdagangan aset kripto. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Hukum Konsumen, OJK, UU PPSK

PENDAHULUAN

Perkembangan aset kripto adalah perkembangan sebuah teknologi yang berbasis blockchain yang dapat disebut

sebagai aset digital mempunyai kegunaan yang cukup beragam dan memiliki potensi dalam memberikan kemajuan terhadap perekonomian nasional apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Digital

aset merupakan suatu barang atau benda yang terdapat dalam sistem elektronik yang mempunyai nilai dan dapat dimiliki serta dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Digital aset merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia nyata tetapi berkembang kedalam dunia siber. Digital asset merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya.

Aset kripto pertama kali diperkenalkan kepada publik dengan kemunculan Bitcoin pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Seiring berjalannya waktu, kripto lainnya mulai bermunculan, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang unik. Ketika mata uang konvensional dikontrol oleh otoritas pusat seperti bank sentral, aset kripto didesentralisasi melalui teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi yang transparan dan aman tanpa membutuhkan perantara. Nilai tukar kripto menunjukkan fluktuasi yang sangat dinamis dan seringkali tidak terduga. Berbeda dengan mata uang konvensional yang nilainya relatif stabil dan dikontrol ketat oleh kebijakan moneter, nilai kripto dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar, regulasi pemerintah, teknologi, dan sentimen konsumen. Kondisi ini menciptakan tantangan dan peluang tersendiri bagi konsumen yang bermotivasi untuk menempatkan aset mereka di pasar kripto.

Sektor investasi kini tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk fisik, melainkan telah berkembang pesat dengan hadirnya aset kripto. Aset kripto menjadi salah satu pilihan investasi yang dianggap memiliki nilai tinggi, berkat peredarannya yang masif. Namun, nilai tersebut juga disertai dengan risiko penurunan yang

sangat tinggi, mengingat dunia digital yang sangat rentan terhadap fluktuasi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan aset kripto berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat dilakukan di bursa berjangka yang memenuhi syarat yang tertera dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Regulasi yang komprehensif terhadap aset kripto diperlukan untuk melindungi konsumen. Di Indonesia, pengawasan aset kripto pada awalnya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, seiring dengan perkembangan aset kripto yang semakin kompleks dan keperluan terhadap praktik integrasi dengan sistem keuangan yang semakin luas, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya disebut dengan (UU P2SK) Pasal 312 secara eksplisit memutuskan untuk memindahkan kewenangan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan.

Proses transisi pengawasan aset kripto di Indonesia harus turut memperhatikan implikasi hukum dari peralihan kewenangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kerangka regulasi yang ada, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perilaku dan perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen ritel yang semakin aktif di pasar kripto. Dengan adanya pengawasan yang

lebih ketat dan terstruktur oleh OJK, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekosistem keuangan digital.

Perlindungan hukum bagi konsumen apabila mengalami kerugian dalam perdagangan aset kripto mandasarkannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait kewajiban dari pelaku usaha karena nasabah ketika menjual aset kripto dapat diartikan sebagai pelaku usaha.

Secara hukum perdata, hubungan hukum para pihak dalam transaksi aset kripto didasarkan atas perjanjian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak yang terlibat dalam transaksi aset kripto yaitu bursa berjangka dan anggota bursa berjangka. Untuk anggota bursa berjangka sendiri terdiri dari pedagang fisik aset kripto, pelanggan aset kripto, lembaga kliring berjangka, serta Lembaga tempat penyimpanan aset kripto. Terdapat dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024, yaitu pedagang fisik aset kripto dan pelanggan aset kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, kini dihadapkan pada tantangan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto demi melindungi konsumen. Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi risiko yang dapat merugikan konsumen, serta memastikan bahwa perdagangan aset kripto berlangsung secara aman dan transparan.

Mengingat karakteristik aset kripto yang tidak terikat pada regulasi konvensional, OJK harus menghadapi kendala dalam merumuskan pendekatan yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang

memadai bagi konsumen dalam menghadapi potensi risiko dan kerugian yang timbul dari perdagangan aset kripto.

Meski demikian, pengawasan terhadap perdagangan aset kripto memiliki kompleksitas tersendiri mengingat aset ini tidak terikat pada mekanisme perbankan tradisional, dan pergerakannya sulit untuk diawasi secara konvensional. Selain itu, keterkaitan aset kripto dengan ekonomi nasional semakin menjadi perhatian, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas finansial negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum konsumen menjadi hal yang sangat penting, mengingat tingginya risiko yang dapat dihadapi oleh konsumen dalam bertransaksi menggunakan aset kripto. Oleh karena itu, OJK dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan regulasi yang jelas dan efektif bagi konsumen

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGALIHAN PENGAWASAN ASET KRIPTO DARI BAPPEBTI KE OJK

Latar Belakang Regulasi Pengalihan Pengawasan Aset Kripto dari BAPPEBTI ke OJK

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah mendorong kemunculan berbagai instrumen baru, salah satunya adalah aset kripto. Pada awal kemunculannya, aset kripto tidak diklasifikasikan sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi konvensional, melainkan sebagai komoditas digital yang diperdagangkan secara elektronik. Oleh sebab itu, pengawasan aset kripto selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, aset kripto diposisikan sebagai objek perdagangan berjangka, sehingga kerangka pengaturannya masih berfokus pada transaksi dan mekanisme pasar fisik. Namun, seiring meningkatnya volume transaksi dan adopsi publik terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi, muncul kebutuhan akan pengawasan yang lebih komprehensif dan sistematis. Karakteristik aset kripto yang terdesentralisasi, fluktuatif, dan berisiko tinggi tidak lagi relevan jika diawasi dalam kerangka komoditas biasa. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu dilakukan reformasi dalam struktur pengawasan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendekatan pengawasan berbasis perdagangan yang selama ini digunakan BAPPEBTI tidak lagi mencukupi untuk menjawab tantangan yang timbul dari penggunaan aset kripto secara luas di masyarakat. Aset kripto tidak hanya diperdagangkan layaknya komoditas, tetapi juga digunakan dalam berbagai ekosistem digital, seperti investasi, aset berbasis blockchain. Risiko yang muncul pun tidak sebatas pada aspek harga dan volume perdagangan, melainkan juga menyangkut perlindungan konsumen, keamanan sistem informasi, hingga potensi penyalahgunaan dalam kejahatan

finansial. Kerangka pengawasan yang adaptif dan menyeluruh diperlukan untuk menjawab risiko tersebut. Penguatan kapasitas pengawasan diperlukan melalui integrasi regulasi berbasis risiko, pengelolaan teknologi, dan koordinasi antarotoritas yang lebih kuat. Kebutuhan akan pendekatan pengawasan yang tidak hanya administratif tetapi juga prudensial menjadi dasar penting dalam reposisi kewenangan. Oleh karena itu, pengalihan pengawasan kepada lembaga yang memiliki mandat sektor jasa keuangan menjadi langkah strategis negara dalam memperbaiki tata kelola aset kripto.

Dasar hukum pengalihan tersebut secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam undang-undang ini, aset kripto dikategorikan sebagai bagian dari aset keuangan digital, yang menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, yang mengatur bahwa pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital, termasuk kripto, dialihkan dari BAPPEBTI ke OJK dalam waktu transisi paling lambat dua tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan pengakuan negara bahwa aset kripto tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas dagang, tetapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan digital yang kompleks. Dengan pengalihan ini, kerangka pengawasan aset kripto akan diselaraskan dengan pendekatan sektor keuangan yang lebih menekankan pada perlindungan konsumen, integritas pasar, dan stabilitas sistem. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan keuangan nasional yang lebih terintegrasi dan tanggap terhadap perkembangan teknologi digital.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki mandat dan kapasitas yang lebih luas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk layanan berbasis

teknologi. Dengan struktur kelembagaan yang independen serta pengalaman dalam pengawasan prudensial, OJK dinilai memiliki kemampuan untuk membangun sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh dan berbasis risiko. Pengawasan yang dilakukan OJK mencakup aspek perizinan, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, hingga perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain itu, OJK memiliki instrumen regulasi yang lebih fleksibel untuk mengikuti dinamika inovasi digital, seperti regulatory sandbox dan supervisi berbasis teknologi. Hal ini memungkinkan pendekatan pengawasan terhadap aset kripto berjalan secara dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Pengawasan juga dapat dilakukan secara simultan, baik melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peralihan pengawasan aset kripto ke OJK merupakan langkah rasional untuk memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap aset digital.

Aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu alasan utama dalam pengalihan ini. Aset kripto dikenal memiliki tingkat volatilitas tinggi, dan dalam praktiknya, banyak platform perdagangan yang belum memberikan perlindungan memadai kepada penggunanya. Kasus gagal bayar, pembekuan dana, hingga praktik manipulatif dalam perdagangan sering terjadi tanpa jaminan mekanisme pemulihan yang jelas. Dengan berpindahya pengawasan ke OJK, maka platform perdagangan aset kripto diwajibkan memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, menyelenggarakan layanan berbasis prinsip keterbukaan informasi, serta menyimpan aset konsumen secara aman dan terpisah. Regulasi OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan standar keamanan data dan melaporkan insiden teknologi yang terjadi. Semua ketentuan ini diarahkan untuk

memperkuat posisi hukum konsumen serta menciptakan ekosistem digital yang sehat dan terpercaya. Oleh karena itu, pengalihan ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tetapi juga perubahan filosofi pengawasan dari yang bersifat transaksional menjadi berbasis perlindungan.

Dengan demikian, latar belakang regulasi pengalihan pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK dilandasi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih modern, terpadu, dan berbasis risiko. Aset kripto kini telah menjadi bagian dari arsitektur keuangan digital nasional yang memerlukan pengawasan terpusat dan terkoordinasi. Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyatukan kerangka pengawasan sektor jasa keuangan agar lebih efektif dalam menjawab tantangan era digital. Perubahan ini memberi ruang bagi OJK untuk membangun sistem yang adaptif terhadap inovasi tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem.

Bentuk Perlindungan Hukum Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK

Pengawasan terhadap aset kripto sebelum dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara fisik di bursa berjangka. Perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem ini lebih menitikberatkan pada aspek legalitas aset, kewajiban pencatatan, dan pelaporan. Namun, pendekatan ini tidak menyentuh aspek substansial dalam perlindungan konsumen seperti sistem penyelesaian sengketa, jaminan dana konsumen, serta keamanan teknologi dan data. Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai

pencatat dan pengatur teknis, bukan sebagai pelindung kepentingan konsumen. Dalam praktiknya, ketika terjadi kerugian akibat kegagalan sistem atau kecurangan platform, tidak tersedia instrumen hukum yang cukup untuk memulihkan hak pengguna. Konsumen hanya dapat menyampaikan laporan kepada BAPPEBTI tanpa kejelasan tindak lanjut hukum yang dapat diakses langsung. Ketiadaan skema perlindungan yang konkret ini membuat posisi hukum pengguna lemah. Perlindungan hukum bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial hak-hak konsumen digital.

Bentuk perlindungan hukum yang diperkuat oleh OJK juga ditegaskan dalam Pasal 121 hingga Pasal 127 POJK No. 27 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara wajib mengelola hubungan hukum dengan konsumen secara adil, bertanggung jawab, dan berdasarkan prinsip transparansi. Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyediakan saluran layanan konsumen yang efektif, mudah diakses, serta mampu menyelesaikan pengaduan secara cepat dan efisien. Perlindungan hukum diperluas tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kenyamanan, keamanan, dan kepastian layanan. Selain itu, terdapat kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan setiap insiden yang berdampak pada konsumen dan mengambil langkah perbaikan yang memadai. OJK diberi kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan perlindungan konsumen oleh setiap penyelenggara. Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi bagian integral dari praktik usaha, bukan sekadar formalitas regulatif.

POJK No. 27 Tahun 2024 juga mengatur perlindungan atas data pribadi

konsumen. Dalam Pasal 119, penyelenggara diwajibkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data konsumen. Ini merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum era digital, di mana data menjadi objek ekonomi sekaligus hak hukum. Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas perlindungan data yang diberikan oleh pengguna selama menggunakan layanan. Apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran, penyelenggara wajib melaporkan kepada OJK dan menyampaikan informasi kepada konsumen secara transparan. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang berimbang antara pengguna dan penyedia layanan. Setiap penyelenggara wajib menerapkan sistem keamanan informasi dan prosedur penanganan insiden teknologi yang dapat diaudit, contohnya termasuk enkripsi, autentikasi multi faktor, *firewall*, keamanan aplikasi

Selain perlindungan terhadap data dan informasi, bentuk perlindungan hukum lainnya adalah kewajiban informasi kepada konsumen. Dalam Pasal 123 POJK No. 27 Tahun 2024, disebutkan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi secara jelas, jujur, dan tidak menyesatkan terkait karakteristik, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban konsumen. Informasi ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan menekan ketidaktahuan konsumen sebagai sumber utama kerugian dalam transaksi digital. Informasi harus disampaikan sebelum transaksi dilakukan, dan penyelenggara wajib memastikan bahwa konsumen memahami ketentuan yang berlaku. Negara menempatkan kewajiban informasi ini sebagai bagian dari mekanisme legal formal, bukan hanya kebijakan internal. Dengan pendekatan ini, negara tidak hanya melindungi dari sisi transaksi, tetapi juga dari sisi kesadaran dan pemahaman. Konsumen yang teredukasi lebih mampu mengambil keputusan hukum secara sadar. Ini

menciptakan hubungan kontraktual yang lebih setara antara penyelenggara dan pengguna.

Akses terhadap penyelesaian sengketa formal juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum pasca pengalihan. Hal ini selaras dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah sebagai forum penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK berwenang melakukan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase terhadap pengaduan konsumen yang bersifat sederhana dan cepat. BPSK sebagai pelaksana UU Perlindungan Konsumen, terdapat alternatif penyelesaian yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Hal ini memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.

Dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan pendekatan berbasis perlindungan, OJK membentuk model perlindungan hukum yang menyeluruh. Negara kini memosisikan diri sebagai pelindung konsumen digital, bukan hanya sebagai pengawas pasar. Transformasi ini menunjukkan bahwa aset kripto telah bergeser dari sekadar instrumen perdagangan ke ranah layanan jasa keuangan digital yang memiliki dampak sistemik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pengguna tidak dapat lagi bersifat parsial atau administratif semata. Ia harus mencakup hak milik, hak atas data, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Sistem perlindungan ini hanya dapat dibentuk melalui lembaga yang memiliki otoritas regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara terpadu

seperti OJK. Negara hadir tidak hanya untuk menata, tetapi juga untuk melindungi secara hukum. Dengan kerangka hukum ini, kepercayaan publik terhadap ekosistem aset kripto dapat dibangun secara berkelanjutan.

Akibat Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengalihan Pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK

Pengalihan pengawasan aset kripto dari BAPPEBTI ke OJK menimbulkan konsekuensi hukum yang penting bagi konsumen. Dalam pengawasan lama, posisi hukum konsumen tidak secara tegas dijamin melalui perangkat regulasi. Setelah OJK mengambil alih, terjadi perubahan paradigma pengawasan yang tidak hanya mengatur aspek transaksi, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak konsumen. Akibat hukumnya adalah konsumen kini berada dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup hak atas informasi, pengaduan, dan akses terhadap pemulihan hukum. Dengan demikian, konsumen kini dapat mengandalkan sistem hukum yang lebih jelas dan berpihak untuk melindungi kepentingan mereka dalam perdagangan aset kripto.

Dalam hal perlindungan data pribadi, pengalihan pengawasan kepada OJK juga memberikan akibat hukum berupa kewajiban baru bagi penyelenggara dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Pasal 119 ayat (3) POJK No. 27 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara bertanggung jawab terhadap perlindungan data yang dikelola. Akibat hukumnya, penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab secara etis, tetapi juga secara hukum apabila terjadi pelanggaran data. Konsumen berhak memperoleh informasi dan pemulihan atas kerugian akibat pelanggaran tersebut. Dengan ketentuan ini, konsumen memiliki perlindungan yang lebih baik dalam lingkungan digital yang

rawan kebocoran data dan serangan siber.

Pengalihan pengawasan juga memberikan konsekuensi hukum atas kewajiban penyelenggara untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada konsumen. Pasal 122 ayat POJK No. 27 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.

Hal ini merupakan penguatan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999, yaitu hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akibatnya, setiap penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, dan konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum.

Dalam aspek penyelesaian sengketa, pengalihan pengawasan memperluas akses hukum konsumen terhadap mekanisme penyelesaian yang lebih efektif. UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 memberikan hak kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti BPSK. Setelah aset kripto berada di bawah pengawasan OJK, penyelenggara diwajibkan mengakomodasi pengaduan konsumen dan menyediakan akses penyelesaian sengketa yang dapat dijangkau secara adil.

Hal ini berdampak pada penguatan posisi tawar konsumen dan mengurangi ketergantungan pada kebijakan internal platform. Konsumen tidak lagi harus menanggung risiko sendiri, karena terdapat instrumen hukum yang melindungi hak-hak mereka.

Akibat hukum lainnya adalah adanya ancaman sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Pasal 120 POJK No. 27 Tahun 2024 mengatur bahwa OJK dapat menjatuhkan berbagai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Bagi konsumen, hal ini berarti bahwa pelanggaran oleh penyelenggara dapat

langsung ditindaklanjuti oleh otoritas tanpa melalui proses yang panjang. Hal ini memberikan jaminan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi operasional dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Konsumen memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan tidak semata-mata bergantung pada upaya hukum pribadi.

Pengalihan pengawasan kepada OJK memberikan akibat hukum yang signifikan dalam membentuk ekosistem aset kripto yang lebih aman bagi konsumen. Konsumen mendapat jaminan atas hak-haknya, mulai dari informasi, perlindungan dana, hingga penyelesaian sengketa. Transformasi ini mengarah pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto dan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Regulasi yang kuat, otoritas yang berwenang, dan pengawasan yang aktif menjadi fondasi perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan aset kripto mengalami transformasi positif pasca peralihan pengawasan dari BAPPEBTI ke OJK. Jika sebelumnya BAPPEBTI lebih menitikberatkan pada perdagangan berjangka sebagai komoditas, maka OJK menerapkan prinsip market conduct dan prudential supervision yang berorientasi pada hak konsumen.

Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilma Alfiyani, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Delisting*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2023),
- Benediktus Rolando, “Memahami Nilai Tukar Kripto dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi di Masa Kini”, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol 1, No 1, 2024,
- Peraturan BAPPEBTI No 7 Tahun 2020.
- Beni Dermawan Hidayat, “Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol 2, No 4, 2024,
- Dewina Nurul Aini Kosasih dan Elsa Benia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol 10, No 1, 2022, <https://selaragroup.com/cryptocurrency-di-indonesia-hubungan-para-pihak-dalam-transaksi-aset-crypto/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2025.
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018),
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital kepada OJK, Pasal 2 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Ari Prasetyo, *Hukum Fintech di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Regulasi Teknologi Keuangan Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 105– 106
- Budi Suhariyanto, "Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum & Regulasi Teknologi*, Vol. 3 No. 2, 2022,
- POJK No. 27 Tahun 2024 Pasal 121-127.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Dedi Prakoso dan Rahmat Kurniawan, "Regulatory Technology dan Tantangan OJK dalam Pengawasan Aset Kripto," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, Vol. 5 No. 1, 2023,
- Budi Suhariyanto, "Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Aset Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum & Regulasi Teknologi*, Vol. 3 No. 2, 2022,
- Dedi Prakoso dan Rahmat Kurniawan, "Regulatory Technology dan Tantangan OJK dalam Pengawasan Aset Kripto," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, Vol. 5 No. 1, 2023,